


KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 013 TAHUN 2008
TENTANG
PENGELOLA UNIT PRODUKSI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2008
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Membaca : Surat Direktur Unit Produksi Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: 002/UP.MUU/H 34/2008, tanggal 8 Januari 2008
- Menimbang : a. bahwa berhubung masa jabatan pengelola Unit Produksi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2007 telah habis, dipandang perlu ditetapkan pengelolanya.
b. bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
a. Nomor 93 Tahun 1999;
b. Nomor 18/M Tahun 2006
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 274/O/1999;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 12 Tahun 2006;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 003/O/2001

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pengelola Unit Produksi Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008, dengan susunan personalia dan honorarium sebagaimana tersebut di bawah ini :
- Pengelola Unit Produksi**
- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Kepala | : Murdiyanto, M.Pd. |
| Korbid Bidang Jasa | : Widyastuti Purbani, M.A. |
| Koordinator Bidang Perdagangan | : Tomolius, M.S. |
| Koordinator Bidang Industri | : Faham, M.Pd. |
- Honorarium
- | | |
|--------|-----------------------------|
| Kepala | : Rp 300.000,00/ bulan |
| Korbid | : Rp 200.000,00/ org/ bulan |
- Kedua : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2008.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari s.d. 31 Desember 2008
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 21 Januari 2008


Rektor
Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP. 130687369

Tembusan Yth,

1. Kepala KPPN Yogyakarta;
 2. Pembantu Rektor II;
 3. Kepala BAUK;
 4. Kabag. Keuangan;
 5. Yang bersangkutan.
- Universitas Negeri Yogyakarta